

ANGGARAN DASAR VACHERA

P E M B U K A A N

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA YANG TELAH MELIMPAHKAN KEPADA KAMI KESADARAN AKAN PENTINGNYA:

- Rasa cinta tanah air, rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- Pengenalan alam tanah air sebagai salah satu jalan untuk mempertebal rasa cinta tanah air, bangsa, rakyat dan negara.
- Pelaksanaan karakter dan nation building yang merupakan kewajiban bagi setiap warganegara Kesatuan Republik Indonesia.
-
- Menghimpun para pelajar di SMA Negeri 2 yang gemar dalam kegiatan alam bebas agar mempunyai wadah penyaluran hobby.

BAHWA OLAH RAGA PENDAKIAN GUNUNG ADALAH MERUPAKAN SALAH SATU CARA DALAM MELAKSANAKAN KESADARAN KESADARAN TERSEBUT DIATAS

MAKA DENGAN INI KAMI MEMUTUSKAN UNTUK MENDIRIKAN SUATU PERKUMPULAN OLAH RAGA PENDAKIAN GUNUNG YANG BEBAS DARI SEGALA ALIRAN PARTAI POLITIK MAUPUN IDEOLOGI SUATU PARTAI.

DENGAN NAMA :

PERKUMPULAN PELAJAR PECINTA ALAM "VACHERA"

Yogyakarta, 29 SEPTEMBER 1981

1. BANGUN RAHARJO
2. SUGENG DWI RIYANTO

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, TANGGAL BERDIRI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1 :

Perkumpulan olah raga ini bernama Perkumpulan Pelajar Pecinta Alam "VACHERA" yang disingkat PPPA VACHERA

PASAL 2 :

Didirikan pada tanggal 29 September 1979 di kota Yogyakarta dengan peresmian dipuncak Merbabu (+3142 m) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

PASAL 3:

Tempat kedudukan VACHERA pusat adalah di tempat Pengurus Pusat berkedudukan yaitu di SMA Negeri 2, apabila diperlukan dapat didirikan cabang di wilayah lain.

BAB II

SIFAT, AZAS, TUJUAN DAN SEMBOYAN

PASAL 4 :

VACHERA bersifat bebas dari segala aliran partai politik maupun ideologi suatu partai.

PASAL 5:

VACHERA berazaskan rasa kegotong royongan dan kekeluargaan yang sesuai dengan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila

PASAL 6:

Tujuan VACHERA adalah:

- a. Membimbing para anggotanya untuk mempertebal rasa cinta tanah air, rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jalan pengenalan alam Indonesia melalui olah raga pendakian Gunung dan kegiatan alam bebas lainnya.
- b. Ikut melaksanakan karakter dan sekaligus nation building sebagaimana wajibnya setiap warganegara Indonesia.

- c. Menyebarkan rasa senang terhadap olah raga mendaki gunung dan kegiatan alam bebas lainnya kepada setiap warganegara Indonesia khususnya pelajar dilingkungan SMA 2 Yogyakarta.

PASAL 7 :

VACHERA bersemboyan PANTANG PUTUS ASA

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

PASAL 8 :

Syarat Keanggotaan adalah warganegara Indonesia laki-laki / perempuan khususnya pelajar SMA 2 yang mempunyai minat besar dalam Olah raga Pendakian Gunung dan kegiatan alam bebas, yang menyetujui azas dan tujuan perkumpulan ini.

PASAL 9:

Keanggotaan VACHERA terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa

PASAL 10:

Keperguruan VACHERA terdiri dari:

- a. Pengurus Pusat (pelajar SMA 2 aktif) dan telah menjadi anggota VACHERA aktif.
- b. Pengurus Cabang (bila diperlukan)

PASAL 11:

Diluar keperguruan VACHERA, dibentuk pula Dewan Kehormatan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 12:

Pengurus Pusat maupun Cabang berhak mengadakan musyawarah/pertemuan anggota secara rutin. Untuk hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting, musyawarah/pertemuan anggota dapat melibatkan Dewan Kehormatan.

BAB IV

BENDERA, LAMBANG DAN PAKAIAN SERAGAM

PASAL 13:

Bendera dan lambang resmi VACHERA sebagaimana gambar dan keterangan pada Lampiran A dan Lampiran B Anggaran Dasar ini harus dijaga kehormatannya oleh setiap anggota.

PASAL 14:

Pakaian seragam resmi VACHERA sebagaimana gambar dan keterangan pada Lampiran C Anggaran Dasar ini.

PASAL 15:

Lagu Mars dan Hymne resmi VACHERA (sewaktu waktu dapat diciptakan dan disetujui anggota Vachera, sebagaimana nada dan irama dapat dicantumkan pada Lampiran D Anggaran Dasar ini).

BAB V

KEUANGAN

PASAL 16:

Keuangan didapat dari :

- a. Iuran Anggota.
- b. Usaha2 lain yang sah.

BAB VI

PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN DAN PEMBUBARAN.

PASAL 17:

Perubahan/penyempurnaan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah anggota yang dihadiri mayoritas pengurus dan anggota.

PASAL 18:

Pengesahan perubahan/penyempurnaan Anggaran Dasar ini disetujui oleh mayoritas anggota.

PASAL 19:

Pembubaran perkumpulan hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah anggota yang disetujui oleh mayoritas anggota.

BAB VII**PENUTUP****PASAL 20:**

Segala ketentuan dalam Anggaran Dasar ini wajib ditaati dan dilaksanakan. Untuk hal - hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain yang diperlukan.